Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP UANG PALSU YANG TERDAPAT PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) SAAT PENARIKAN TUNAI

THE BANK RESPONBILITY OF COUNTERFEIT MONEY ON AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) WITHDRAWAL

ARIFIN HUDA
NIM : 110710101256

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP UANG PALSU YANG TERDAPAT PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) SAAT PENARIKAN TUNAI

THE BANK RESPONBILITY OF COUNTERFEIT MONEY ON AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) WITHDRAWAL

ARIFIN HUDA
NIM : 110710101256

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

"*Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...*"

"*Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.*
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong atas keberhasilanmu ..."

(Mario Teguh)[*]

[*] Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda dan atas semua untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

Digital Repository Universitas Jember

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP UANG PALSU YANG TERDAPAT PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) SAAT PENARIKAN TUNAI

THE BANK RESPONBILITY OF COUNTERFEIT MONEY ON AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) WITHDRAWAL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ARIFIN HUDA
NIM : 110710101256

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 JUNI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP UANG PALSU YANG TERDAPAT PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) SAAT PENARIKAN TUNAI

Oleh :

ARIFIN HUDA
NIM : 110710101256

Dosen Pembimbing Utama,	Dosen Pembimbing Anggota,
MARDI HANDONO, S.H., M.H.	**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**
NIP : 196312011989021001	NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 29
Bulan	: Juni
Tahun	: 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Sekretaris,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.** : (.....)
   NIP : 196312011989021001

2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.** : (.....)
   NIP : 198210192006042001

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifin Huda

NIM : 110710101256

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tanggung Jawab Bank Terhadap Uang Palsu Yang Terdapat Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Saat Penarikan Tunai,** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2018
Yang menyatakan,

ARIFIN HUDA
NIM : 110710101256

Digital Repository Universitas Jember

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Bank Terhadap Uang Palsu Yang Terdapat Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Saat Penarikan Tunai.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, , semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingiku dan mendengar keluh kesahku ;

Digital Repository Universitas Jember

9. Teman-teman dan sahabat terbaikku, Vivi, Andhika, Satrio, Ganendra, Febi, Vandy, Wian Dermawan, Siila Arbhy Arif, Marcellino R.,Rizal Maulana, dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 29 Juni 2018
Penulis,

ARIFIN HUDA
NIM : 110710101256

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Pada saat ini, penggunaan ATM bukanlah hal yang baru. Penggunaan ATM juga memicu terjadinya kejahatan. Nasabah sebagai pengguna ATM merupakan pihak yang paling dirugikan apabila terjadi tindak kejahatan seperti ini, sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh pemerintah. Keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan mesin ATM sangat rentan, karena banyak hal yang dapat terjadi pada nasabah mengingat kurangnya keamanan bertransaksi via ATM. Masyarakat pada umumnya sangat percaya dengan mesin ATM dan juga sama halnya uang yang ada di dalam nya, pemikiran umum masyarakat akan mesin ATM adalah semua uang yang dikeluarkan di mesin ATM sudah terhitung dengan benar dan dapat dipastikan uang tersebut asli. Kenyataannya banyak hal yang dapat terjadi dalam bertransaksi menggunakan mesin ATM, seperti penarikan uang yang ternyata tidak terhitung dengan benar nominalnya, uang di mesin ATM terdapat kesulitan karena uang tersangkut hingga menyebabkan uang tersebut sobek ketika diambil, terdapat uang yang kusut, ada juga kasus dimana terdapat uang palsu saat transaksi penarikan pada mesin ATM. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana tanggung jawab hukum bank atas ditemukan nya uang palsu dalam mesin ATM ? (2) Apakah upaya yang dapat dilakukan nasabah bank yang menarik uang dari mesin ATM yang terdapat uang palsu ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, Tanggung jawab hukum pihak bank atas ditemukannya uang palsu dalam mesin ATM adalah bagian dari tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha. Nasabah yang dirugikan dengan adanya temuan uang palsu saat mengambil uang di ATM harus membawa bukti yang cukup kuat untuk memperoleh pertanggungjawaban pihak bank selaku penyedia layanan dan fasilitas ATM. Setelah adanya temuan uang palsu tersebut, nasabah dapat melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian, tentunya dilengkapi bukti fisik seperti uang palsu yang ditemukan, rekaman CCTV saat pengambilan uang di ATM dan keterangan uang palsu dari Bank Indonesia. Setelah adanya laporan tersebut pihak nasabah dapat meneruskan ke pihak bank terkait untuk meminta pertanggungjawaban atau penggantian uang asli. Namun demikian apabila bank yang bersangkutan tidak mempercayai adanya laporan tersebut nasabah dapat melanjutkan dengan menempuh upaya hukum. Bagi pihak nasabah selaku konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya temuan uang palsu saat pengambilan uang di ATM, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar hukum KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian sebelum dapat melakukan upaya litigasi diupayakan upaya non litigasi, berupa alternetif penyelesaian sengketa seperti negosiasi atau mediasi maupun melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

Digital Repository Universitas Jember

Konsumen), dengan tujuan penyelesaian masalah lebih baik, cepat, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Demikian halnya dengan kerugian nasabah selaku konsumen pada saat pengambilan uang di ATM yang ternyata menjumpai atau mendapati uang palsu, perlu dilakukan dengan baik khususnya menyangkut kerugian yang dialami oleh konsumen.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini pihak bank harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah selaku konsumen, agar konsumen puas dengan pelayanan tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang. Dalam hal ini bank harus memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam penyediaan layanan perbankan melalui ATM. Sejogjanya keserasian hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan nasabah/konsumen perlu lebih ditingkatkan. Untuk itulah, alangkah baiknya jika apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari nasabah/ konsumen benar-benar diketahui dan dapat dimengerti oleh setiap nasabah/ konsumen itu sendiri.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Sampul Depan i
Halaman Sampul Dalam ii
Halaman Motto iii
Halaman Persembahan iv
Halaman Persyaratan Gelar v
Halaman Persetujuan vi
Halaman Pengesahan vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji viii
Halaman Pernyataan ix
Halaman Ucapan Terima Kasih x
Halaman Ringkasan xii
Halaman Daftar Isi xiv
Halaman Daftar Lampiran xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Metode Penelitian 6
1.4.1 Tipe Penelitian 6
1.4.2 Pendekatan Masalah 7
1.4.3 Bahan Hukum 8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Bank 11
2.1.1 Pengertian dan Fungsi Bank 11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Bank 13
2.2 Nasabah Bank 16
2.2.1 Pengertian Nasabah Bank 16
2.2.2 Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank 17

Digital Repository Universitas Jember

2.3 Hukum Perlindungan Konsumen..... 19
2.3.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 19
2.3.2 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 19
2.3.3 Konsumen dan Pelaku Usaha..... 21
2.4 Tanggung Jawab Hukum 24
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum 24
2.4.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum..... 26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Uang Palsu 27
2.5.1 Pengertian Uang dan Dasar Hukumnya 27
2.5.2 Pengertian Uang Palsu 28
2.6 Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 31
2.6.1 Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 31
2.6.2 Para Pihak Dalam Pendistribusian Uang di Mesin ATM ... 31

BAB III PEMBAHASAN..... 34
3.1 Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Atas Ditemukannya Uang Palsu Dalam Mesin ATM 34
3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Bank Yang Menarik Uang Dari Mesin ATM Yang Terdapat Uang Palsu 47

BAB IV PENUTUP 66
4.1 Kesimpulan 66
4.2 Saran-saran 67

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Digital Repository Universitas Jember

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. [1] Ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Indonesia adalah negara berkembang yang terus berupaya dalam peningkatan perekonomiannya. Kestabilan perekonomian sangat erat kaitannya dengan kestabilan perbankan. Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia**,** karena bank mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka mengerakkan

[1] Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), hlm.18

Digital Repository Universitas Jember

perekonomian. Untuk dapat berfungsi secara efektif, jantung perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta bertumbuh.

> Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan dijadikannya bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan pinjaman dana, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, telah menempatkan bank pada posisi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit itulah bank disebut sebagai agen pembangunan. [2]

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian maka bagi pemerintah dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.

Kegiatan pokok bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Jika industri perbankan dalam kondisi yang stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan meluas kepada sektor lainnya.

> Keadaan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan

---

[2] Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.126

Digital Repository Universitas Jember

> atas dana yang disimpannya. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan. Keinginan tersebut merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana melalui sistem perbankan Indonesia.[3]

Seiring berjalannya waktu, dunia perbankan telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, antara lain semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan jasa perbankan, baik karena adanya rasa waspada terhadap masa yang akan datang sehingga membuat masyarakat ingin menyimpan sebagian dananya, maupun untuk kelancaran usaha mereka. Dengan bertambahnya kebutuhan tersebut, maka perbankan juga harus meningkatkan pula tingkat pelayanan mereka kepada masyarakat, agar mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut bagi terciptanya kenyamanan dalam berinteraksi antara nasabah dengan bank. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, serta kemudahan dalam sirkulasi uang dari satu tempat ke tempat lain yang dilayani oleh bank.

Pihak manajemen bank semakin dituntut untuk dapat lebih meningkatkan fasilitas terhadap setiap kegiatan perusahaan mereka, baik itu dari segi struktur organisasi, serta kegiatan operasional maupun non operasional mereka demi terlaksananya visi dan misi bank. Peningkatan bank akan kegiatannya dalam menyajikan beberapa pelayanan, salah satu upayanyaadalah dengan pengadaan alat berupa Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disingkat ATM). Anjungan Tunai mandiri dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Automatic Teller Machine* (ATM) merupakan alat atau mesin yang dapat membantu nasabah melakukan transaksi seperti menyetor uang mengambil uang dll tanpa harus mendatangi Bank langsung. Mesin ini dapat mempermudah nasabah melakukan kegiatan transaksi hanya dengan

[3] Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 140

Digital Repository Universitas Jember

menggunakan kartu ATM yang dimiliki nasabah pada bank yang memiliki pelayanan ATM.

Pada saat ini, penggunaan ATM bukanlah hal yang baru. Penggunaan ATM juga memicu terjadinya kejahatan. Nasabah sebagai pengguna ATM merupakan pihak yang paling dirugikan apabila terjadi tindak kejahatan seperti ini, sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh pemerintah. Keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan mesin ATM sangat rentan, karena banyak hal yang dapat terjadi pada nasabah mengingat kurangnya keamanan bertransaksi via ATM. Masyarakat pada umumnya sangat percaya dengan mesin ATM dan juga sama halnya uang yang ada di dalam nya, pemikiran umum masyarakat akan mesin ATM adalah semua uang yang dikeluarkan di mesin ATM sudah terhitung dengan benar dan dapat dipastikan uang tersebut asli. Kenyataannya banyak hal yang dapat terjadi dalam bertransaksi menggunakan mesin ATM, seperti penarikan uang yang ternyata tidak terhitung dengan benar nominalnya, uang di mesin ATM terdapat kesulitan karena uang tersangkut hingga menyebabkan uang tersebut sobek ketika diambil, terdapat uang yang kusut, ada juga kasus dimana terdapat uang palsu saat transaksi penarikan pada mesin ATM.

Seperti sebuah kasus yang pernah terjadi pada bulan april 2016 lalu, seorang ibu yang merupakan nasabah dari Bank Jambi yang mencoba menarik sejumlah uang pada mesin ATM dari bank tersebut mengalami keganjalan. Ibu itu awalnya curiga karena uang yang ditarik dari ATM tersebut tidak diterima oleh beberapa penjual atau pemilik toko tempat dia hendak berbelanja. Beberapa kali mencoba menggunakan uang tersebut namun hasilnya sama, penjual selalu mencari alasan untuk menolak menerima uang tersebut. Ibu tersebut kemudian mengecek keaslian uang tersebut kepada kenalannya yang mengerti tentang hal tersebut, hingga akhirnya terbukti bahwa uang tersebut merupakan uang palsu. Sampai saat ini kasus tersebut belum ada penyelesaian yang memuaskan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Dalam karya ilmiah ini, penulis hanya akan membahas tentang terdapatnya uang palsu dalam pengambilan tunai dari ATM karena dianggap merupakan suatu kesalahan dalam transaksi menggunakan mesin ATM yang

Digital Repository Universitas Jember

paling merugikan bagi nasabah pengguna mesin ATM. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah berupa skripsi dngan judul **"Tanggung Jawab Bank Terhadap Uang Palsu Yang Terdapat Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Saat Penarikan Tunai"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum bank atas ditemukan nya uang palsu dalam mesin ATM ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan nasabah bank yang menarik uang dari mesin ATM yang terdapat uang palsu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dalam pembahasan, adalah :

1. Mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum pihak bank atas ditemukannya uang palsu dalam mesin ATM.

Digital Repository Universitas Jember

2. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan nasabah bank yang menarik uang dari mesin ATM yang terdapat uang palsu.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.[4]

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.[5] Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

---

[4] Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988), hlm.10

[5] Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II,* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

Digital Repository Universitas Jember

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. [6]

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan antara lain : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[7] Pendekatan ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang tanggung jawab hukum Bank terhadap ditemukannya uang palsu dalam mesin ATM.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[8] Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini selanjutnya akan digunakan untuk membantu menganalisa bagaimana upaya yang dapat dilakukan nasabah bank yang menarik uang palsu dari dalam mesin ATM.

---

[6] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

[7] *Ibid*, hlm.93

[8] *Ibid*, hlm.138

Digital Repository Universitas Jember

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.
f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bank

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. [9] Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks,

[9] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

Digital Repository Universitas Jember

laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi. [10]

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[11]

---

[10] Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164
[11] Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hal.171

Digital Repository Universitas Jember

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hokum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

Digital Repository Universitas Jember

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.[12] Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan.

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut : [13]

Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan peminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. R.G. Hawtery, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit. A. Hann, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan

[12] Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Rajawali Press.2000), hlm.2
[13] http:bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html diakses 6 Desember 2017

Digital Repository Universitas Jember

menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan : [14]

Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).

1. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
2. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*)
3. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
4. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

[14] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.45

Digital Repository Universitas Jember

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, sebagai berikut : [15]

1. Bank milik pemerintah

   Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh

[15] http:bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html diakses pada tanggal 6 Desember 2017

Digital Repository Universitas Jember

bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat

2. Bank milik swasta nasional

   Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3. Bank milik koperasi

   Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik asing

   Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank

5. Bank milik campuran

   Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran yang ada di Indonesia adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Jenis bank dilihat dari segi statusnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk bank, sebagai berikut :[16]

[16] *Ibid*

Digital Repository Universitas Jember

1. Bank devisa

   Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank nondevisa

   Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :[17]

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

   Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

   Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan adanya likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. Selain itu perlu diperhatikan juga adanya solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk

---

[17] *Ibid*

Digital Repository Universitas Jember

memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut adalah adanya rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya dan yang trakhir adalah soliditas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

2.2 Nasabah Bank

2.2.1 Pengertian Nasabah Bank

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis nasabah menurut Undang-Undang Perbankan ialah : pertama, nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk :

1) Giro, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 6 giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2) Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 7 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Digital Repository Universitas Jember

3) Sertifikat Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 8 sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan.
4) Tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 9 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada prinsipnya, nasabah perlu mendapatkan perlindungan terhadap dana yang disimpannya di bank. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.

2.2.2 Hubungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (pemberi dana) dan bank sebagai debitur (peminjam dana). Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu hubungan hukum/perikatan yang terbentuk antara nasabah dan bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal. [18]

Dalam hal prinsip kesetaraan, antara nasabah penyimpan dana dan bank kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh

[18] Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm.45

Digital Repository Universitas Jember

bank. Dalam formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang telah diatur sepihak oleh pihak bank. Nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang lemah dalam hubungannya dengan pihak bank. Pihak penyimpan dana tidak memegang jaminan apapun dari pihak bank, hanya berdasarkan pada kepercayaan. Terlebih apabila bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, nasabah penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya kepada bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS yang menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

a) Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
b) Pengantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
c) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh LPS;
d) Pajak yang terutang;
e) Sebagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin;dan
f) Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank, ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

Digital Repository Universitas Jember

2.3 Hukum Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

A.Z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen.[19] Hal ini dapat dilihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2.3.2 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. [20]

---

[19] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2001), hlm. 13

[20] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan Oleh Pelaku Usaha*, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm. 4

Digital Repository Universitas Jember

Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen atas suatu barang dan atau jasa yang harus diserahkan produsen berdasarkan perjanjian baik dalam transaksi perdagangan atau transaksi yang lain. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah sejajar dan seimbang. Tujuan perlindungan konsumen disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah :

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah yang cukup mendasar *(substansial)* dalam kontelasi pembangunan nasional disebuah Negara termasuk Indonesia. Hal tersebut memerlukan satu pengaturan yang sarat dengan perhatian dari berbagai stratifikasi social (lapisan masyarakat), sebagaimana upaya perlindungan konsumen di Indonesia pada dewasa ini, antara lain hendak meletakkan prinsip konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat barang / atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum. [21]

[21] A. Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen,* (Jakarta : Visimedia, 2010), hlm.90

Digital Repository Universitas Jember

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.[22] Berdasarkan hal tersebut di atas, perlindungan konsumen merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam memberikan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan hukumnya. Perlindungan hukum merupakan hak bagi warga negara. Jika dalam masyarakat tumbuh kesadaran hukum, maka perlindungan hukum di negara ini akan berjalan dengan baik. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum.

2.3.3 Konsumen dan Pelaku Usaha

Keberadaan perlindungan konsumen sangat penting ditegakkan karena posisi konsumen yang sangat lemah dalam perlindungan hukumnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Ika Meutiah, yaitu :

> Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam

[22] *Ibid*. hlm 40

Digital Repository Universitas Jember

> undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.[23]

Menurut Suud Wahyudi, bahwa :

> Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai :"seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" ; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. [24]

Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 UUPK, yaitu :

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan

---

[23] Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2006), hlm.12

[24] Suud Wahyudi : http://newyorkermen.multiply.com/artikelperlindungan-hukum konsumen/item/ 30, posted 11 Maret 2018

Digital Repository Universitas Jember

konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan posisi yang sejajar dan seimbang.

Hal ini mengingat bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dengan baik sebagai komitmen suatu negara hukum.

Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka meninggalkan paradigma *product out*, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi *quality control* yang memadai. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

> Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan keberadaan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen Indah Sukmaningsih menyatakan bahwa :

> Kini paradigmanya *market in*, yaitu menguji aspek keamanan dan perlindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar. Karena prosesnya lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal. Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma *let be consumer beware* yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum mengonsumsi barang dan jasa, ke paradigma *let*

Digital Repository Universitas Jember

> *producer beware*, yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk ke pasar.[25]

Proses transaksi produsen-konsumen jika dahulu dilakukan tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kini hak-hak konsumen secara mengikat menjadi norma-norma hukum. Masyarakat konsumen mempunyai dasar hukum (*legal base*) untuk menuntut hak-haknya. Ini membuat produsen lebih berhati-hati. Saat ini berbagai kebijakan publik, walaupun prosesnya melalui persetujuan DPR hasilnya bila dikaji mendalam banyak merugikan kepentingan masyarakat konsumen kelas menengah bawah. Adanya intensitas cukup tinggi di bidang kebijakan publik pada arus domestik maupun global mengharuskan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya memasuki masalah mikro, tetapi juga makro.

Faktor utama penyebab lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Kepastian hukum yang dijamin dalam perlindungan konsumen ini adalah segala proses pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu sejak benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan diantara kedua masa itu. Dalam hal ini pemberdayaan konsumen untuk memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian melindungi diri sendiri dari berbagai ekses negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Pemberdayaan konsumen juga ditujukan agar konsumen memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.

2.4 Tanggung Jawab Hukum

2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti

---

[25] Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.36

Digital Repository Universitas Jember

accountbility, *responsibility*, *dan liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsbility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti "wajib menanggung segala sesuatunya", kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau oranglain. [26] Tanggung jawab dalam arti *liability* dapat mempunyai makna untuk menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.[27]

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian "tanggung jawab" dan "kesalahan" ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.[28]

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.[29]

---

[26]Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta : Modern EnglishPress, 1985), hlm. 22

[27]Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 18

[28]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 253

[29]Gunawan Widjaja Dani dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.58

Digital Repository Universitas Jember

2.4.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti liability ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut : [30]

> Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun. Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga : Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.[31] Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi ataskerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.[32] Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-individu korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.[33]

Dalam pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah sebagai berikut : [34]

---

[30] R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[31] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), hlm.100

[32] Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2001), hlm.9

[33] Hans Kelsen, *Op.Cit*. hlm. 102

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. hlm. 257-258

Digital Repository Universitas Jember

a) Teori Kehendak Bebas
   Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.
b) Teori Determinisme
   Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Uang Palsu

2.5.1 Pengertian Uang dan Dasar Hukumnya

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan

Digital Repository Universitas Jember

bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah

Dasar hukum tentang uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.5.2 Pengertian Uang Palsu

Uang palsu adalah hasil perbuatan Tindak Pidana Melawan Hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan

Digital Repository Universitas Jember

mata uang yang sah.Uang palsu juga dapat diartikan sebagai uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah (*counterfeit money*)[35] Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang membedakan definisi berbeda antara uang tiruan dan uang palsu :

a) Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
b) Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk turut mendorong munculnya tindakan-tindakan kejahatan seperti pemalsuan uang. Pemalsuan uang terjadi di Indonesia tentu saja menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang, terutama rupiah. Dampak yang negatif bagi masyarakat, terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Selain itu, uang palsu juga bisa mendorong tindakan kriminal lain seperti pencucian uang, pembiayaan kegiatan terorisme dan politik uang.

Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Antara lain kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat yang miskin dan menganggur pada umumnya mudah tergoda bila mendapat tawaran yang menggiurkan.Tindak pidana pemalsuan tentu saja merupakan salah satu hal yang menggiurkan.Bagaimana tidak, pelaku kejahatan ini dapat memperkaya diri mereka dengan kegiatan yang ilegal.Terlebih lagi bila hidup

[35] http://www.Glosarium bi.go.id diakses pada tanggal 29 Januari 2018

Digital Repository Universitas Jember

mereka berada dibawah tekanan ekonomi yang semakin mencekik.Terkadang kegiatan pidana ini menjadi salah satu alternatif untuk lepas dari tekanan perekonomian. Peredaran uang palsu di masyarakat cukup sulit untuk diberantas.Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu.Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat kurang.Bila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung membelanjakannya.Hal ini tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu. Masyarakat justru ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.

Perkembangan teknologi juga ikut berperan dalam melancarkan tindak pidana pemalsuan uang.Perkembangan teknologi disalahgunakan oleh sekelompok orang orang untuk melakukan tindakan kriminal.Apalagi peralatan pendukung kegiatan tersebut sangat mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau pula. Tentu saja itu bukan sepenuhnya kesalahan pada perkembangan teknologi, karena dalam hal ini faktor perilaku manusia sangat menentukan.Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah.Salah satunya dengan mencantumkan stiker anti pemalsuan uang pada printer berwarna.Namun hal tersebut kurang efektif dan justru menimbulkan protes dari kalangan produsen.

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang *(human trafficking),* baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan

Digital Repository Universitas Jember

harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

2.6.1 Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Seiring dengan kemajuan teknologi salah satu pelayanan bank adalah dengan diluncurkannya kartu ATM (*Automated teller Machine*) sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank. Secara harfiah ATM dapat diartikan mesin kasir otomatis, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikenal istilah Anjungan Tunai Mandiri yang berarti alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam atau diluar pekarangan bank yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan secara rutin, seperti penyetoran, penarikan uang, transfer antar rekening, pelunasan atau pembayaran tagihan kartu kredit.[36] Selain itu ATM juga dapat digunakan pembayaran rekening telepon selular serta belanja barang dan jasa pada tempat-tempat yang telah ditentukan.Namun kepentingan nasabah pengguna layanan tersebut juga harus tetap diperhatikan khususnya dalam hal perlindungan hukum.

2.6.2 Para Pihak Dalam Pendistribusian Uang di Mesin ATM

Bank Indonesia dalam melaksanakan pengedaran dan pendistribusian uang rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta pihak-pihak lain, begitu juga dengan pendistribusian uang pada mesin ATM yang tersebar di beberapa lokasi. Berikut para pihak yang berperan dalam pengedaran uang rupiah kepada masyarakat :

a) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara jasa kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

[36] Joni Emirson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), hlm. 260

Digital Repository Universitas Jember

b) Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah BUJP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah.
c) Kantor Cabang adalah kantor PJPUR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PJPUR dengan alamat tempat kegiatan yang jelas.

BUJP yang melakukan Pengolahan Uang Rupiah pada awalnya hanya bergerak pada usaha kawal angkut uang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan tuntutan efisiensi di perbankan, BUJP tersebut menjadi rekanan Bank dalam memberikan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Kegiatan Pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh BUJP tersebut menjadi industri yang berkembang pesat dan semakin memiliki andil dalam rangka pengedaran Uang Rupiah. Ruang lingkup jasa Pengolahan Uang Rupiah yang disediakan oleh BUJP sebagai PJPUR meliputi distribusi Uang Rupiah, pemrosesan Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan/atau pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah di *Automatic Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), dan/atau *Cash Recycling Machine* (CRM).

Digital Repository Universitas Jember

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab hukum pihak bank atas ditemukannya uang palsu dalam mesin ATM adalah bagian dari tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha. Nasabah yang dirugikan dengan adanya temuan uang palsu saat mengambil uang di ATM harus membawa bukti yang cukup kuat untuk memperoleh pertanggungjawaban pihak bank selaku penyedia layanan dan fasilitas ATM. Setelah adanya temuan uang palsu tersebut, nasabah dapat melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian, tentunya dilengkapi bukti fisik seperti uang palsu yang ditemukan, rekaman CCTV saat pengambilan uang di ATM dan keterangan uang palsu dari Bank Indonesia. Setelah adanya laporan tersebut pihak nasabah dapat meneruskan ke pihak bank terkait untuk meminta pertanggungjawaban atau penggantian uang asli. Namun demikian apabila bank yang bersangkutan tidak mempercayai adanya laporan tersebut nasabah dapat melanjutkan dengan menempuh upaya hukum
2. Bagi pihak nasabah selaku konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya temuan uang palsu saat pengambilan uang di ATM, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar hukum KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian sebelum dapat melakukan upaya litigasi diupayakan upaya non litigasi, berupa alternetif penyelesaian sengketa seperti negosiasi atau mediasi maupun melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan tujuan penyelesaian masalah lebih baik, cepat, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Demikian halnya dengan kerugian nasabah selaku konsumen pada saat pengambilan uang di ATM yang ternyata menjumpai atau mendapati uang palsu, perlu dilakukan dengan baik khususnya menyangkut kerugian yang dialami oleh konsumen.

Digital Repository Universitas Jember

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini pihak bank harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah selaku konsumen, agar konsumen puas dengan pelayanan tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang. Dalam hal ini bank harus memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam penyediaan layanan perbankan melalui ATM.
2. Sejogjanya keserasian hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan nasabah/konsumen perlu lebih ditingkatkan. Untuk itulah, alangkah baiknya jika apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari nasabah/ konsumen benar-benar diketahui dan dapat dimengerti oleh setiap nasabah/ konsumen itu sendiri.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta*, Sinar Grafika, 2007

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2001

A. Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen*, (Jakarta : Visimedia, 2010

Gunawan Widjaja Dani dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan Oleh Pelaku Usaha*, Jakarta : Visimedia, 2008

Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia***,** Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2006

Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2001

Joni Emirson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

----------. *Manajemen Perbankan*.Jakarta:Rajawali Press.2000

Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009

Digital Repository Universitas Jember

----------, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016

Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta : Modern EnglishPress, 1985

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustakatama, 2003

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1988

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

----------, *Problematika Perbankan*, Bandung, Books Terrace & Library, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bampanan

C. Internet

http://www.lps.go.id, diakses pada tanggal 6 Desember 2017

http://www.lps.go.id, diakses pada tanggal 6 Desember 2017

Digital Repository Universitas Jember

Suud Wahyudi : http://newyorkermen.multiply.com/artikelperlindungan-hukum konsumen/item/ 30, posted 11 Maret 2018

http://www.Glosarium bi.go.id diakses pada tanggal 29 Januari 2018

D. Kamus dan Lain-Lain :

Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961

Digital Repository Universitas Jember

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/15/PBI/2016

TENTANG

PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang Rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar, serta aman dari upaya pemalsuan, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek kepentingan nasional dan perlindungan konsumen;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengedarkan uang Rupiah, Bank Indonesia senantiasa memperhatikan perkembangan kegiatan usaha dan volume transaksi antara bank dan pihak lain dalam kegiatan pengolahan uang Rupiah, serta kebutuhan jasa dalam kegiatan pengolahan uang Rupiah, khususnya yang dilakukan oleh Bank;

c. bahwa untuk memastikan proses pelaksanaan dan kerja sama dalam pengolahan uang Rupiah tetap dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia,

Digital Repository Universitas Jember

industri jasa pengolahan uang Rupiah secara sehat dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan terhadap kegiatan dan penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mata Uang.
2. Pengolahan Uang Rupiah adalah setiap kegiatan usaha yang menyangkut fisik Uang Rupiah yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.
3. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah BUJP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
5. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara jasa kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Kantor Cabang adalah kantor PJPUR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PJPUR dengan alamat tempat kegiatan yang jelas.

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

Digital Repository Universitas Jember

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Pasal 2

(1) Jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah terdiri atas:
   a. distribusi Uang Rupiah;
   b. pemrosesan Uang Rupiah;
   c. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; dan/atau
   d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada antara lain *Automated Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), dan/atau *Cash Recycling Machine* (CRM).

(2) Bank Indonesia menetapkan standar pelaksanaan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah antara lain sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang harus dipenuhi oleh PJPUR.

Bagian Kedua

Perizinan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Pasal 3

(1) Setiap BUJP yang akan menjadi PJPUR untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(2) PJPUR yang akan membuka Kantor Cabang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 4

(1) Izin sebagai PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia berdasarkan jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

(2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau sebagian.

Digital Repository Universitas Jember

(3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bank Indonesia melakukan analisis administratif dan pemeriksaan lokasi.

(4) Dalam memberikan persetujuan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank Indonesia melakukan analisis administratif, penilaian hasil pengawasan terhadap PJPUR, dan pemeriksaan lokasi.

Pasal 5

(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan pemberian:
   a. izin sebagai PJPUR; dan
   b. persetujuan pembukaan Kantor Cabang.

(2) Kebijakan pembatasan pemberian izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan antara lain:
   a. menjaga efisiensi nasional;
   b. menjaga kepentingan publik;
   c. menjaga pertumbuhan industri;
   d. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan
   e. mendukung kebijakan nasional.

Pasal 6

Dalam rangka mengajukan izin sebagai PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BUJP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
b. menggunakan sarana, prasarana, dan/atau infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan Pengolahan Uang Rupiah;
c. memiliki kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat;
d. memiliki pengurus perusahaan dengan integritas dan reputasi yang baik; dan
e. memiliki izin operasional sebagai BUJP dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 7

Dalam rangka pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PJPUR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki izin sebagai PJPUR;
b. menggunakan sarana, prasarana, dan/atau infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan Pengolahan Uang Rupiah;
c. memiliki sumber daya manusia dengan integritas dan reputasi yang baik; dan
d. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Pasal 8

(1) PJPUR wajib melaksanakan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pemberian izin.
(2) PJPUR wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya.
(3) PJPUR dilarang mengalihkan pelaksanaan atas jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pihak lain.

Bagian Keempat

Perjanjian Penyelenggaraan Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Pasal 9

(1) Perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah antara PJPUR dengan Bank atau pihak lain wajib dilakukan secara tertulis.

Digital Repository Universitas Jember

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

a. ruang lingkup pekerjaan;
b. jangka waktu perjanjian;
c. nilai pekerjaan dan cara pembayaran;
d. kesepakatan mengenai ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan (*service level agreement*);
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. asuransi;
g. kepatuhan para pihak terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan Pengolahan Uang Rupiah;
h. kerahasiaan;
i. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*early termination*);
j. sanksi; dan
k. penyelesaian perselisihan.

BAB III
PENGAWASAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

Pasal 10

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PJPUR.
(2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.
(3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan berkala, laporan insidental, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah dari PJPUR.
(4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap PJPUR.

Digital Repository Universitas Jember

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memperhatikan aspek paling kurang:

a. standar pelayanan minimal dan perlindungan konsumen;
b. sarana, prasarana, dan infrastruktur;
c. sumber daya manusia;
d. manajemen risiko dan tata kelola;
e. kegiatan Pengolahan Uang Rupiah; dan
f. kapasitas usaha, volume usaha, dan pangsa pasar.

Pasal 11

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 12

(1) PJPUR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan berkala dan laporan insidental, termasuk segala keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah apabila diminta, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) PJPUR atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa dan memberi bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari laporan dan segala keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh PJPUR.
(3) Dalam rangka memastikan kebenaran dan keakuratan laporan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia berwenang meminta laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen kepada pihak yang bekerja sama dengan PJPUR.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 13

Bank dan pihak lain yang menggunakan jasa PJPUR melakukan pengawasan terhadap PJPUR dalam rangka memastikan kepatuhan PJPUR terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat pembinaan kepada PJPUR.
(2) PJPUR wajib menindaklanjuti surat pembinaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Dalam rangka penerapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank Indonesia berwenang:

a. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu; dan
b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH DAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Pasal 16

(1) PJPUR wajib menggunakan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Uang Rupiah di masyarakat dalam kondisi yang layak edar, PJPUR wajib memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Digital Repository Universitas Jember

(3) Standar kualitas Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank dan PJPUR melalui pemberitahuan tertulis dan/atau media informasi lainnya.

(4) PJPUR wajib memastikan tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam melakukan kegiatan pemrosesan Uang Rupiah yang menjadi tanggung jawab PJPUR.

(5) Dalam hal PJPUR menemukan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam melakukan kegiatan pemrosesan Uang Rupiah, PJPUR harus meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia atau menyerahkannya kepada Bank.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 17

(1) PJPUR harus memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif.

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

a. pengawasan aktif oleh komisaris dan direksi;

b. kecukupan kebijakan dan prosedur;

c. kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan

d. pengendalian intern.

BAB V

SANKSI

Pasal 18

PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), dan/atau Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:

Digital Repository Universitas Jember

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin.

Pasal 19

(1) PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Kantor Cabang.
(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PJPUR belum menghentikan kegiatan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dikenakan sanksi berupa pencabutan izin PJPUR.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PJPUR yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai berakhirnya batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan per periode.

Pasal 21

Dalam hal Bank Indonesia menemukan adanya Uang Rupiah palsu dalam kegiatan pemrosesan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar kepada PJPUR sebanyak 5 (lima) kali dari total nilai nominal Uang Rupiah yang dipalsukan.

Pasal 22

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi kepada otoritas terkait untuk pengenaan sanksi terhadap PJPUR dalam hal pengenaan sanksi merupakan kewenangan otoritas lain.

BAB VI

LAIN-LAIN

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 23

(1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, Bank Indonesia berwenang:
   a. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
   b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR; dan/atau
   c. mencabut izin PJPUR.

(2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi:
   a. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan PJPUR dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;
   b. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan PJPUR;
   c. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin dan/atau menghentikan kegiatan BUJP milik PJPUR;
   d. terdapat putusan Pengadilan yang mencabut izin BUJP dan/atau PJPUR; dan/atau
   e. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan atas inisiatif PJPUR.

Pasal 24

(1) Setiap pihak yang tidak memiliki izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia dilarang melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah untuk dan atas nama Bank atau pihak lain.

(2) Bank Indonesia memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengenakan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah

tanpa memiliki izin sebagai PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 25

Bank yang menyerahkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengolahan Uang Rupiah kepada pihak lain, hanya dapat menyerahkan pelaksanaan Pengolahan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR.

Pasal 26

Bank yang menerima Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dari PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), harus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan Uang Rupiah.

Pasal 27

(1) PJPUR yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan jasa distribusi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat melakukan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
(2) PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia kepada Bank Indonesia.
(3) Kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 28

(1) BUJP yang telah memiliki kerja sama dengan Bank untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, harus segera mengajukan permohonan izin sebagai PJPUR kepada Bank Indonesia paling lama 9 (sembilan) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) BUJP yang telah memiliki kerja sama dengan Bank untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini baik yang belum maupun yang telah mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
   a. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
   b. memenuhi persyaratan terkait standar kualitas Uang Rupiah dalam Pengolahan Uang Rupiah, persyaratan keamanan, efisiensi, dan mitigasi risiko serta memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

(3) Selama proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJP diperbolehkan mewakili Bank untuk melakukan kegiatan penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah di Bank Indonesia.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam pemberian izin kepada BUJP sebagai PJPUR.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 30

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.

Digital Repository Universitas Jember

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 177

Digital Repository Universitas Jember

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/15/PBI/2016

TENTANG

PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah.

Bank Indonesia dalam melaksanakan pengedaran Uang Rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Bank dan BUJP yang melakukan Pengolahan Uang Rupiah. BUJP yang melakukan Pengolahan Uang Rupiah pada awalnya hanya bergerak pada usaha kawal angkut uang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan tuntutan efisiensi di perbankan, BUJP tersebut menjadi rekanan Bank dalam memberikan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Kegiatan Pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh BUJP tersebut menjadi industri yang berkembang pesat dan semakin memiliki andil dalam rangka pengedaran Uang Rupiah.

Ruang lingkup jasa Pengolahan Uang Rupiah yang disediakan oleh BUJP sebagai PJPUR meliputi distribusi Uang Rupiah, pemrosesan Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan/atau pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah di *Automated Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), dan/atau *Cash Recycling Machine* (CRM).

Digital Repository Universitas Jember

diwajibkan untuk memiliki izin operasional dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, kegiatan usaha BUJP yang berkembang menjadi industri jasa Pengolahan Uang Rupiah, belum diikuti dengan pengaturan dari otoritas mengenai standar sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan prinsip *governance* yang baku. Kondisi penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah yang demikian mengandung kelemahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko baik bagi Bank Indonesia maupun masyarakat. Risiko yang dapat terjadi dalam industri PJPUR adalah risiko reputasi, risiko kebijakan, risiko hukum, dan risiko operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun peraturan mengenai PJPUR yang bersifat komprehensif, yang meliputi perizinan dan persyaratan perizinan, perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah, pengawasan, kewajiban, manajemen risiko, sanksi, dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Distribusi Uang Rupiah meliputi kegiatan pengantaran dan/atau pengambilan Uang Rupiah.

Huruf b

Pemrosesan Uang Rupiah meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan Uang Rupiah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeriksaan lokasi dilakukan antara lain untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi dan kesiapan sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengamanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang.

Contoh infrastruktur antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan.

Huruf c

Kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (*audited*). Untuk BUJP yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun, kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (*audited*) yang disertai pernyataan tertulis dari direksi BUJP.

Huruf d

Integritas dan reputasi yang baik dari pengurus perusahaan dibuktikan dengan penyampaian surat pernyataan oleh

pengurus perusahaan dan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Digital Repository Universitas Jember

Yang dimaksud pengurus perusahaan adalah direksi dan komisaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang.

Contoh infrastruktur antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melaksanakan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah" adalah:

1. pelaksanaan seluruh atau sebagian jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah;
2. penyiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang terkait Pengolahan Uang Rupiah di lokasi PJPUR;
3. keikutsertaan PJPUR dalam proses pengadaan jasa Pengolahan Uang Rupiah; dan/atau
4. kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap PJPUR, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bekerja sama dengan PJPUR.

Dalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung secara bersama-sama.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsumen" adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

Pengawasan Bank Indonesia terhadap PJPUR pada aspek pelayanan dan perlindungan konsumen tidak mengesampingkan pertanggungjawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran terhadap konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan aktif oleh komisaris dilakukan melalui proses menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pertanggungjawaban direksi.

Pengawasan aktif oleh direksi dilakukan melalui proses menyusun dan mengevaluasi kebijakan, memantau, mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, menyetujui rencana kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah dan prosedur penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Digital Repository Universitas Jember

Huruf b

Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah paling kurang memuat jenis jasa yang diberikan, mitigasi risiko, *action plan*, cakupan minimum perjanjian, prosedur dan standar Pengolahan Uang Rupiah, serta penetapan unit yang melaksanakan pekerjaan.

Huruf c

Pelaksanaan proses identifikasi dan mitigasi risiko harus didukung dengan sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan dapat memberikan laporan yang akurat dan informatif mengenai risiko yang terdapat dalam penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Huruf d

Pengendalian intern dilakukan secara independen melalui antara lain pengawasan terhadap proses Pengolahan Uang Rupiah dan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kegiatan pembawaan uang kertas asing meliputi kegiatan pengiriman dan/atau pengambilan uang kertas asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5923